



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2016/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOSEPH KELI Alias OSE;**
Tempat lahir : Waepana;
Umur/tgl lahir : 42 tahun / 10 Mei 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Waepana, Desa Waepana, Kecamatan Soa,
Kabupaten Ngada;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD tidak tamat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 71/Pid.B/2016/PN Bju tanggal 18 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2016/PN Bju tanggal 18 November 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEPH KELI Alias OSE** bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSEPH KELI Alias OSE** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah Buku Rekapon Kupon Putih;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) Merk Nokia Tipe CE0168 Berwarna Biru;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) Android Merk Huawei Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah ATM BRI dengan angka pada ATM 6013011326869327;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **YOSEPH KELI Alias OSE** padahari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 17.50 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016, bertempat di rumahnya Terdakwa di Dukuh Waepana, Desa Waepana, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka juga pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- pada awal bulan Oktober 2016 Terdakwa di rumahnya telah melakukan permainan berupa taruhan menebak angka-angka dan lambang shio yang dinamakan togel kupon putih dengan tanpa izin dari pihak berwenang, dengan cara permainannya berlangsung pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu sekitar pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA dan untuk pengumuman pemenangnya pada pukul 18.30 WITA, Terdakwa melayani setiap orang yang akan menebak angka berupa 2 (dua) angka terdiri dari angka 01 sampai angka 00, 3 (tiga) angka terdiri dari angka 001 sampai angka 000, 4 (empat) angka terdiri dari angka 0001 sampai angka 0000, sedangkan tebakan shio terdiri dari 12 (duabelas) shio yaitu ular, naga, kelinci, macan, kerbau, tikus, babi, anjing, ayam, monyet, kambing, kuda, dimana setiap orang tersebut dapat datang langsung bertemu Terdakwa maupun melalui sms handphone yang kemudian Terdakwa mencatatkan/menuliskan dalam buku rekapan yang berisi nama orang yang telah ikut taruhan uang untuk menebak pilihannya baik berupa angka maupun shio dimana jika beruntung pilihan tebakan 2 (dua) angka benar tepat maka setiap taruhan uang Rp 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa sedangkan jika pilihan tebakan lambang shio tersebut benar maka setiap taruhan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa akan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN Bju



memberikan hadiah uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun jika pilihan tebakan angka maupun shio tidak ada yang benar maka uang taruhan menjadi milik Terdakwa. Setiap harinya Terdakwa merekap hasil dari permainan tebakan angka maupun shio tersebut ke dalam buku rekapan milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa melaporkannya kepada seseorang yang disebut bandar melalui tulisan SMS di handphone dan uang taruhannya juga diserahkan kepada bandar melalui tranfer ATM kemudian dari hasil taruhan yang terkumpul tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah) setiap kelipatan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sehingga jika uang taruhan yang telah terkumpul berjumlah banyak maka keuntungan Terdakwa juga semakin banyak. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 17.30 WITA pada saat Terdakwa sedang mencatat atau menuliskan pada buku rekapan berupa angka dan lambang shio yang telah ditebak oleh orang lain pada hari itu, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi EVODIUS MAWO Alias EVO, Saksi LEXIUS PODHI Alias. LEKSI, Saksi KORNELIS TETY NAHAK Alias. NELIS yang semuanya merupakan petugas polisi dari Polres Ngada yang kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang-barang berupa 2 (dua) buah Buku Rekap angka-angkadan Shio, 2 (dua) buah HP (Hand Phone) Merk Nokia Tipe CE0168 Warnabirudan Hp Android Merk Huawei warnahitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, dan uang sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan diserahkan ke kantor Polres Ngada untuk diproses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **YOSEPH KELI Alias OSE** pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 17.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016, bertempat di rumahnya Terdakwa di Dukuh Waepana, Desa Waepana, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, **tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk tiap-tiap permainan dimana pada umumnya**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN Bjw



kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka juga pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- pada awal bulan Oktober 2016 Terdakwa di rumahnya telah melakukan permainan berupa taruhan menebak angka-angka dan lambang shio yang dinamakan togel kupon putih dengan tanpa izin dari pihak berwenang, dengan cara permainannya berlangsung pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu sekitar pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA dan untuk pengumuman pemenangnya pada pukul 18.30 WITA, Terdakwa melayani setiap orang yang akan menebak angka berupa 2 (dua) angka terdiri dari angka 01 sampai angka 00, 3 (tiga) angka terdiri dari angka 001 sampai angka 000, 4 (empat) angka terdiri dari angka 0001 sampai angka 0000, sedangkan tebakan shio terdiri dari 12 (duabelas) shio yaitu ular, naga, kelinci, macan, kerbau, tikus, babi, anjing, ayam, monyet, kambing, kuda, dimana setiap orang tersebut dapat datang langsung bertemu Terdakwa maupun melalui sms handphone yang kemudian Terdakwa mencatatkan/menuliskan dalam buku rekapan yang berisi nama orang orang yang telah ikut taruhan uang untuk menebak pilihannya baik berupa angka maupun shio dimana jika beruntung pilihan tebakan 2 (dua) angka benar maka setiap taruhan uang Rp 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa sedangkan jika pilihan tebakan lambang shio tersebut benar maka setiap taruhan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa akan memberikan hadiah uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun jika pilihan tebakan angka maupun shio tidak ada yang benar maka uang taruhan menjadi milik Terdakwa. Setiap harinya Terdakwa merekap hasil dari permainan tebakan angka maupun shio tersebut ke dalam buku rekapan milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa melaporkannya kepada seseorang yang disebut bandar melalui tulisan SMS di handphone dan uang taruhannya juga diserahkan kepada bandar melalui tranfer ATM kemudian dari hasil taruhan yang terkumpul tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah) setiap kelipatan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sehingga jika uang



taruhan yang telah terkumpul berjumlah banyak maka keuntungan Terdakwa juga semakin banyak. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 17.30 WITA pada saat Terdakwa sedang mencatat atau menuliskan pada buku rekapan berupa angka dan lambang shio yang telah ditebak oleh orang lain pada hari itu, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi EVODIUS MAWO Alias EVO, Saksi LEXIUS PODHI Alias. LEKSI, Saksi KORNELIS TETY NAHAK Alias. NELIS yang semuanya merupakan petugas polisi dari Polres Ngada yang kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang-barang berupa 2 (dua) buah Buku Rekapan angka-angkadan Shio, 2 (dua) buah HP (Hand Phone) Merk Nokia Tipe CE0168 Warnabirudan Hp Android Merk Huawei warnahitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, dan uang sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan diserahkan ke kantor Polres Ngada untuk diproses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, Bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **EVODIUS MAWO Alias EVO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan anggota polisi pada Polres Ngada;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, sekitar jam 17.30 WITA yang bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Waepana, Desa Waepana, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada.
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi mendapat informasi dari masyarakat Bahwa di wilayah Kecamatan Soa sedang marak berlangsung transaksi perjudian Kupon Putih kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi KORNELIS TETY NAHAK Alias NELIS dan Saksi ALEXIUS PODHI Alias LEKSI melakukan penyelidikan selama 2 (dua) minggu mengenai informasi tersebut dan dalam penyelidikan mendapatkan hasil bahwa informasi tersebut benar dan saat itu Saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN Bjw



mendapati Terdakwa yang sedang merekap penjualan Kupon Putih di dalam rumah miliknya yang beralamat di Waepana, Desa Waepana, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, lalu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menyita barang bukti dari Terdakwa berupa : 2 (dua) buah Buku Rekap angka-angka dan Shio, 2 (dua) buah HP (Hand Phone) Merk Nokia Tipe CE0168 Warna biru dan Hp Android Merk Huawei warna hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, dan uang sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa hanya sendiri saja tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bermain Kupon Putih tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **KORNELIS TETY NAHAK Alias NELIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi pada Polres Ngada;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, sekitar jam 17.30 WITA yang bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Waepana, Desa Waepana, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Soa sedang marak berlangsung transaksi perjudian Kupon Putih kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi EVODIUS MAWO Alias EVO dan Saksi ALEXIUS PODHI Alias LEKSI, melakukan penyelidikan selama 2 (dua) minggu mengenai informasi tersebut dan dalam penyelidikan mendapatkan hasil Bahwa informasi tersebut benar dan saat itu Saksi mendapati Terdakwa yang sedang merekap penjualan Kupon Putih di dalam rumah miliknya yang beralamat di Waepana, Desa Waepana, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, lalu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN Bjw



menyita barang bukti dari Terdakwa berupa : 2 (dua) buah Buku Rekanan angka-angka dan Shio, 2 (dua) buah HP (Hand Phone) Merk Nokia Tipe CE0168 Warna biru dan Hp Android Merk Huawei warna hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, dan uang sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa hanya sendiri saja tidak ada orang lain;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa hanya sendiri saja tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bermain Kupon Putih tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **LEXIUS PODHI Alias LEKSI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi pada Polres Ngada;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, sekitar jam 17.30 WITA yang bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Waepana, Desa Waepana, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Soa sedang marak berlangsung transaksi perjudian Kupon Putih kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi EVODIUS MAWO Alias EVO dan Saksi KORNELIS TETY NAHAK Alias NELIS, melakukan penyelidikan selama 2 (dua) minggu mengenai informasi tersebut dan dalam penyelidikan mendapatkan hasil Bahwa informasi tersebut benar dan saat itu Saksi mendapati Terdakwa yang sedang merekap penjualan Kupon Putih di dalam rumah miliknya yang beralamat di Waepana, Desa Waepana, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, lalu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menyita barang bukti dari Terdakwa berupa : 2 (dua) buah Buku Rekanan angka-angka dan Shio,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN Bjw



2 (dua) buah HP (Hand Phone) Merk Nokia Tipe CE0168 Warna biru dan Hp Android Merk Huawei warna hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, dan uang sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa hanya sendiri saja tidak ada orang lain;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa hanya sendiri saja tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bermain Kupon Putih tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 17.30 WITA, yang bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Waepana, Desa Waepana, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar Pukul 17.30 WITA saat Terdakwa sedang merekap Kupon Putih telah didatangi petugas polisi dari Polres Ngada, kemudian langsung Terdakwa disita beserta barang bukti yaitu buku rekapan Shio dan angka-angka;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Kupon Putih sejak dari awal bulan Oktober 2016 sampai dengan ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai nomor Hp (Hand Phone) dari bandar;
- Bahwa situs yang Terdakwa akses bernama Jaya Togel;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan yaitu per angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah) atau 29 % dari nilai omset;
- Bahwa Terdakwa menjual Kupon Putih rata-rata setiap hari 20 (dua puluh) orang;



- Bahwa setelah pemain mengirim SMS angka kepada Terdakwa selanjutnya mereka antar uang kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang didapat Terdakwa dari keuntungan penjualan Kupon Putih tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan Kupon Putih tersebut menerima pembelian angka-angka dan shio kemudian Terdakwa meneruskan jumlah angka-angka serta shio tersebut kepada bandar Online;
- Bahwa dari hasil penjualan Kupon Putih pada saat penangkapan itu sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meneruskan Angka-angka/Shio ke situs Jaya Togel dengan menggunakan HP milik Terdakwa yaitu HP HUAWEI;
- Bahwa yang menentukan angka/shio tersebut keluar adalah situs Jaya Togel, permainannya berlangsung pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu sekitar pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA dan untuk pengumuman pemenangnya pada pukul 15.00 WITA untuk togel Kupon Putih malaysia dan pukul 18.30 WITA untuk togel Kupon Putih singapura;
- bahwa cara bermain judi kupon putih yaitu dengan cara membeli angka dan shio dengan harga masing-masing angka tiap angka seharga seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan Shio paling kecil seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau angka dibagi menjadi beberapa jenis yaitu : 2 (dua) angka yaitu dari angka 01 (kosong satu) sampai dengan 00 (kosong kosong) dan kalau kena atau menang undian Per- angka mendapatkan pembayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan 3 angka dan 4 angka Saksi tidak tahu cara bermainnya, serta kalau Shio ada 12 (dua belas) yaitu : ular, naga, kelinci, macan, kerbau, tikus, babi, anjing, ayam, monyet, kambing, dan Kuda serta kalau kena atau menang undian Per-shio dengan pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan pembayaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kalau waktu mainnya dalam 1 (satu) minggu main sebanyak 5 (lima) kali yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan biasanya mulai memasang sekitar pukul 11.00 wita sampai dengan sekitar jam 12.00 wita dan angka maupun Shio yang telah diundi biasanya diumumkan sekitar Pukul 15.00 wita pada hari yang sama pada tiap hari main. Terdakwa mendapat keuntungan Rp 290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah) setiap ada pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka yang menjadi taruhan untuk 2 (dua) angka, yaitu dari angka 01 sampai dengan angka 00, sedangkan untuk 3 (tiga) angka dari angka 001 sampai dengan 000, dan untuk 4 (empat) angka dari angka 0001 sampai dengan 0000, sedangkan Shio yaitu Shio ular, naga, Kelinci, Macan, Kerbau, Tikus, Babai, Anjing, Ayam, Monyet, Kambing, dan Kuda;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi Kupon Putih selama kira-kira 2 (dua) minggu;
- Bahwa permainan Kupon Putih tersebut hanya sebatas kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, tidak mendapat keuntungan secara pasti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Permainan Kupon Putih dengan uang sebagai taruhan itu dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa permainan Kupon Putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mencari penghasilan;
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Buah Buku Rekapitulasi Kupon Putih;
- 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) Merk Nokia Tipe CE0168 Berwarna Biru;
- 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) Android Merk Huawei Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah ATM BRI dengan angka pada ATM 6013011326869327;
- 3 (tiga) lembar uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, sekitar jam 17.30 WITA yang bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Waepana, Desa Waepana, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Soa sedang marak berlangsung transaksi permainan Kupon Putih kemudian atas informasi tersebut Saksi ALEXIUS PODHI Alias LEKSI, Saksi EVODIUS MAWO Alias EVO dan Saksi KORNELIS TETY NAHAK Alias NELIS, melakukan penyelidikan selama 2 (dua) minggu mengenai informasi tersebut dan dalam penyelidikan mendapatkan hasil bahwa informasi tersebut benar dan saat itu Saksi ALEXIUS PODHI Alias LEKSI, Saksi EVODIUS MAWO Alias EVO dan Saksi KORNELIS TETY NAHAK Alias NELIS mendapati Terdakwa yang sedang merekap penjualan Kupon Putih di dalam rumah miliknya yang beralamat di Waepana, Desa Waepana, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, lalu Saksi ALEXIUS PODHI Alias LEKSI, Saksi EVODIUS MAWO Alias EVO dan Saksi KORNELIS TETY NAHAK Alias NELIS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menyita barang bukti dari Terdakwa berupa : 2 (dua) buah Buku Rekapan angka-angka dan Shio, 2 (dua) buah HP (Hand Phone) Merk Nokia Tipe CE0168 Warna biru dan Hp Android Merk Huawei warna hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, dan uang sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa hanya sendiri saja tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Kupon Putih sejak dari awal bulan Oktober 2016 sampai dengan ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016;
- Bahwa situs yang Terdakwa akses bernama Jaya Togel;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN Bju



- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan yaitu per angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah) atau 29 % dari nilai omset;
- Bahwa Terdakwa menjual Kupon Putih rata-rata setiap hari 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa setelah pemain mengirim SMS angka kepada Terdakwa selanjutnya mereka antar uang kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang didapat Terdakwa dari keuntungan penjualan Kupon Putih tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dari hasil penjualan Kupon Putih pada saat penangkapan itu sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meneruskan Angka-angka/Shio ke situs Jaya Togel dengan menggunakan HP milik Terdakwa yaitu HP HUAWEI;
- Bahwa yang menentukan angka/shio tersebut keluar adalah bandarnya, permainannya berlangsung pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu sekitar pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA dan untuk pengumuman pemenangnya pada pukul 15.00 WITA untuk togel Kupon Putih malaysia dan pukul 18.30 WITA untuk togel Kupon Putih singapura;
- Bahwa angka yang menjadi taruhan untuk 2 (dua) angka, yaitu dari angka 01 sampai dengan angka 00, sedangkan untuk 3 (tiga) angka dari angka 001 sampai dengan 000, dan untuk 4 (empat) angka dari angka 0001 sampai dengan 0000, sedangkan Shio yaitu Shio ular, naga, Kelinci, Macan, Kerbau, Tikus, Babai, Anjing, Ayam, Monyet, Kambing, dan Kuda;
- Bahwa cara bermain judi kupon putih yaitu dengan cara membeli angka dan shio dengan harga masing-masing angka tiap angka seharga seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan Shio paling kecil seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau angka dibagi menjadi beberapa jenis yaitu : 2 (dua) angka yaitu dari angka 01 (kosong satu) sampai dengan 00 (kosong kosong) dan kalau kena atau menang undian Per- angka mendapatkan pembayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), , serta kalau Shio ada 12 (dua belas) yaitu : ular, naga, kelinci, macan, kerbau, tikus, babi, anjing, ayam, monyet, kambing, dan Kuda serta kalau kena atau menang undian Per-shio dengan pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan pembayaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu



rupiah). Kalau waktu mainnya dalam 1 (satu) minggu main sebanyak 5 (lima) kali yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan biasanya mulai memasang sekitar pukul 11.00 WITA sampai dengan sekitar jam 12.00 WITA dan angka maupun Shio yang telah diundi biasanya diumumkan sekitar Pukul 15.00 WITA pada hari yang sama pada tiap hari main. Terdakwa mendapat keuntungan Rp 290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah) setiap ada pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan Kupon Putih selama kira-kira 2 (dua) minggu;
- Bahwa permainan Kupon Putih tersebut hanya sebatas kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, tidak mendapat keuntungan secara pasti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Permainan Kupon Putih dengan uang sebagai taruhan itu dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa permainan Kupon Putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mencari penghasilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BarangSiapa;
2. Tanpa hak, Dengan sengaja, Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Bahwa, Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama **YOSEPH KELI Alias OSE** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Bahwa, dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "***Barangsiapa***" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur *Barangsiapa* dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak, Dengan sengaja, Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur "Tanpa mendapat izin"*, *sub unsur "Dengan sengaja"* dan *sub unsur "Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*;

Bahwa, *sub unsur "Tanpa mendapat izin"* dan *sub unsur "Dengan sengaja"* tersebut, maksudnya adalah perbuatan materiil yang disebutkan pada *sub unsur "Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, dilakukan dengan *tanpa mendapat izin*



dan *dengan sengaja*, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada *sub unsur* “*Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*” akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam *sub unsur* “*Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*” adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula *sub unsur* ini;

Menimbang, bahwa hal pokok yang dilarang dalam perbuatan Terdakwa adalah permainan judi, sehingga dalam pertimbangan ini yang lebih dahulu akan dipertimbangkan adalah *apakah benar Terdakwa telah melakukan permainan judi?*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, cara bermain judi kupon putih yaitu dengan cara membeli angka dan shio dengan harga masing-masing angka tiap angka seharga seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan Shio paling kecil seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau angka dibagi menjadi beberapa jenis yaitu : 2 (dua) angka yaitu dari angka 01 (kosong satu) sampai dengan 00 (kosong kosong) dan kalau kena atau menang undian Per- angka mendapatkan pembayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan 3 angka dan 4 angka, serta kalau Shio ada 12 (dua belas) yaitu : ular, naga, kelinci, macan, kerbau, tikus, babi, anjing, ayam, monyet, kambing, dan Kuda serta kalau kena atau menang undian Per-shio dengan pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan pembayaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kalau waktu mainnya dalam 1 (satu) minggu main sebanyak 5 (lima) kali yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan biasanya mulai memasang sekitar pukul 11.00 wita sampai dengan sekitar jam 12.00 wita dan angka maupun Shio yang telah di undi biasanya diumumkan sekitar Pukul 15.00 wita pada hari yang sama pada tiap hari main. Terdakwa



mendapat keuntungan Rp 290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah) setiap ada pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang bersifat untung-untungan;

Bahwa, dari fakta persidangan diatas permainan Kupon Putih adalah sebuah permainan yang tidak dapat dipastikan hal apa yang menjadi tolak ukur untuk menjadi pemenangnya yang sifatnya hanya untung-untungan saja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permainan Kupon Putih dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai **permainan judi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian* adalah apabila orang untuk maksud melakukan permainan judi telah mempersiapkan sedemikian rupa segala perlengkapan dan peralatan yang akan dipergunakan untuk permainan judi tersebut sehingga khalayak umum atau orang lain yang akan ikut dalam permainan judi tersebut akan dengan mudah dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut dan orang yang mengadakan atau memberi kesempatan tersebut mendapatkan penghasilan dari permainan tersebut dan orang tersebut melakukannya sebagai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* adalah menjadi anggota dalam suatu organisasi atau badan yang mempersiapkan sedemikian rupa segala perlengkapan dan peralatan yang akan dipergunakan untuk permainan judi tersebut sehingga khalayak umum atau orang lain yang akan ikut dalam permainan judi tersebut akan dengan mudah memainkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari Terdakwa terdapat 2 (dua) buah Buku Rekanan angka-angka dan Shio, 2 (dua) buah HP (Hand Phone) Merk Nokia Tipe CE0168 Warna biru dan Hp Android Merk Huawei warna hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, dan uang sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang HP HUAWEI tersebut Terdakwa gunakan untuk mengakses Angka-angka/Shio ke situs Jaya Togel;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah *turut serta dalam suatu perusahaan ke*



situs Jaya Togel untuk memberi kesempatan untuk permainan judi. Dengan demikian sub unsur “turut serta dalam suatu perusahaan untuk memberi kesempatan untuk permainan judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa mendapat izin adalah pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan Judi Kupon Putih dengan taruhan sejumlah uang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena pada saat tertangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Ngada pekerjaan Terdakwa adalah Petani, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa *bukanlah orang yang berhak* sehingga **sub unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak, termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa tindakan Terdakwa sebagai mengakses nomor Kupon Putih dari penombok menunjukkan Terdakwa menghendaki dilakukannya permainan Judi Kupon Putih dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut, dan Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa melakukan permainan Kupon Putih dengan taruhan dilarang oleh hukum dan Terdakwa juga mengetahui permainan Kupon Putih dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, namun walaupun telah mengetahui demikian, Terdakwa tetap menjadi pengecer nomor Kupon Putih dari penombok yang akhirnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Ngada, karena keuntungan dari permainan tersebut sebesar Rp. 290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah) atau 29 % dari nilai omset, yang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui apa yang telah dilakukannya dan sekaligus mengetahui pula akibatnya, yaitu *turut*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam suatu perusahaan situs Jaya Togel untuk melakukan Judi Kupon Putih, sehingga **sub unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu :

- 2 (dua) Buah Buku Rekapitan Kupon Putih;
- 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) Merk Nokia Tipe CE0168 Berwarna Biru;
- 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) Android Merk Huawei Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah ATM BRI dengan angka pada ATM 6013011326869327;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kegiatan Judi Kupon Putih, yang diajukan di persidangan dan diakui telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- 3 (tiga) lembar uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
- 2 (dua) lembar uang Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, barang bukti tersebut merupakan uang tunai hasil dari Judi Kupon Putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **YOSEPH KELI Alias OSE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah Buku Rekapon Kupon Putih;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) Merk Nokia Tipe CE0168 Berwarna Biru;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) Android Merk Huawei Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah ATM BRI dengan angka pada ATM 6013011326869327;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) lembar uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
 - 2 (dua) lembar uang Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari **Kamis**, tanggal **1 Desember 2016**, oleh **MADE MULIARTHA, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **5 Desember 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA W.E.P. KUE**,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh
HERI JOKO SAPUTRO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

I MADE MULIARTHA, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

MARIA W.E.P. KUE, A.md